



**PUTUSAN**  
Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT LION MENTARI AIRLINES**, berkedudukan di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada, Nomor 7, Jakarta Pusat, diwakili oleh Rudy Lumingkewas selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Achmad Fauzan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada, Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

*L a w a n*

1. **EKI ADRIANSYAH**, bertempat tinggal di Perum Sakura Regency, Jalan Bunga Sakura II, I GG-17, Bumi Asih Indah, Jatiasih, Kota Bekasi;
2. **ADE JEKI WILIONO**, bertempat tinggal di Jalan Malaka Raya, Blok 1, Nomor 44, Perumnas Klender, Jakarta Timur;
3. **AMSAL SALOMO TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Kav. Agraria, Nomor 91, Duren Sawit, Jakarta Timur;
4. **AULIA NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Salawati, Blok B-5, Nomor 9, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi;
5. **BENNY PRASETYO**, bertempat tinggal di Kavling Hankam, Jalan Strategy V, Blok BI/10, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat;
6. **BAMBANG SUHARDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan II, Nomor 35, Cijantung II, Pasar Rebo, Jakarta Timur;

*Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **DICKO EKO PRASETYO**, bertempat tinggal di Bandara Mas, Blok Z, Nomor 21-22, Selapang Jaya-Neglasari, Tangerang;
8. **EGIDIUS SATYA NUGRAHA UTOMO**, bertempat tinggal di Perum Pepabri, Blok C, Nomor 3, Teluk Jambe Timur, Karawang;
9. **ERLANG AIRLANGGA**, bertempat tinggal di Perumahan Limus Pratama Regency Taman Palem Raya, Blok B/10, Cileungsi;
10. **GALIH WIBISONO**, bertempat tinggal di Jalan Buana, Nomor 13, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
11. **HASAN BASRI**, bertempat tinggal di Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri, Blok D 4/6, Bekasi;
12. **W. F. JIMMY KALEBOS**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Barat, Nomor 7, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
13. **LUCKY SETIANDIKA**, bertempat tinggal di Jalan Budi Mulia, Nomor 18, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara;
14. **MARIO TETUKO HASIROLAN**, bertempat tinggal di Komp. MNA, Blok D/11, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat;
15. **MUHAMAD NURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Bumi Pratama IV, Blok 1/16, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur;
16. **RIZKY AGUSTINO KSP**, bertempat tinggal di Cibubur Town House, B-9, Jalan Swadaya 1, Cimanggis, Depok;
17. **WASONO BANDANG NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Hartono Boulevard Raya, Modern Golf Townhouse, Nomor 08 R, Tangerang;
18. **WICAKSONO BUDIARTO**, bertempat tinggal di Jakarta Garden City, Cluster Zebrina, B 322, Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya warganegara Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Geoffrey Nanulaita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 50, Jalan M. H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018;

Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT selaku Pekerja/Penerbang (Pilot) dengan TERGUGAT selaku Perusahaan Pemberi Kerja adalah "Hubungan Kerja" dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan "Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang" antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlaku sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT oleh Pengadilan sejak putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT (i.c. PT. Lion Mentari Airlines) putus berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hak-hak PARA PENGGUGAT berupa Uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Upah Proses sebanyak 12 kali Upah, dengan rincian sebagai berikut:

a. PENGUGAT I (i.c. EKI ADRIANSYAH)

Uang Pesangon	: Rp756.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp168.000.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp138.600.000,00
Upah Proses	: Rp504.000.000,00
Total	Rp1.566.600.000,00

*(satu miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)*

b. PENGUGAT II (i.c. ADE JEKI WILIONO)

Uang Pesangon	: Rp756.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp168.000.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp138.600.000,00
Upah Proses	: Rp504.000.000,00
Total	Rp1.566.600.000,00

*(satu miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)*

c. PENGUGAT III (i.c. AMSAL SALOMO TAMPUBOLON)

Uang Pesangon	: Rp312.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp78.000.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp58.500.000,00
Upah Proses	: Rp468.000.000,00
Total	Rp916.500.000,00

*(sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)*

d. PENGUGAT IV (i.c. AULIA NUGROHO)

Uang Pesangon	: Rp456.000.000,00
---------------	--------------------

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp76.000.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp79.800.000,00
Upah Proses	: Rp456.000.000,00
Total	Rp1.067.800.000,00
<i>(satu miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)</i>	

**e. PENGGUGAT V (i.c. BENNY PRASETYO)**

Uang Pesangon	: Rp468.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp78.000.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp81.900.000,00
Upah Proses	: Rp468.000.000,00
Total	Rp1.095.900.000,00
<i>(satu miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)</i>	

**f. PENGGUGAT VI (i.c. BAMBANG SUHARDIMAN)**

Uang Pesangon	: Rp640.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp120.000.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp114.000.000,00
Upah Proses	: Rp480.000.000,00
Total	Rp1.354.000.000,00
<i>(satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah)</i>	

**g. PENGGUGAT VII (i.c. DICKO EKO PRASETYO)**

Uang Pesangon	: Rp162.400.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp40.600.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp30.450.000,00
Upah Proses	: Rp243.600.000,00
Total	Rp477.050.000,00
<i>(empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah)</i>	

**h. PENGGUGAT VIII (i.c. EGIDIUS SATYA NUGRAHA UTOMO)**

Uang Pesangon	: Rp80.800.000,00
---------------	-------------------

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp20.200.000,00  
Uang Penggantian Hak : Rp15.150.000,00  
Upah Proses : Rp121.200.000,00  
Total Rp237.350.000,00  
(dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

i. PENGUGAT IX (i.c. ERLANG ERLANGGA)

Uang Pesangon : Rp756.000.000,00  
Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp168.000.000,00  
Uang Penggantian Hak : Rp138.600.000,00  
Upah Proses : Rp504.000.000,00  
Total Rp1.566.600.000,00  
(satu miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

j. PENGUGAT X (i.c. GALIH WIBISONO)

Uang Pesangon : Rp122.400.000,00  
Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp -  
Uang Penggantian Hak : Rp18.360.000,00  
Upah Proses : Rp244.000.000,00  
Total Rp385.560.000,00  
(tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

k. PENGUGAT XI (i.c. HASAN BASRI)

Uang Pesangon : Rp312.000.000,00  
Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp78.000.000,00  
Uang Penggantian Hak : Rp58.500.000,00  
Upah Proses : Rp468.000.000,00  
Total Rp916.500.000,00  
(satu miliar enam juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**I. PENGGUGAT XII (i.c. W. F. JIMMY KALEBOS)**

Uang Pesangon	: Rp560.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp120.000.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp102.000.000,00
Upah Proses	: Rp468.000.000,00
Total	Rp1.262.000.000,00
<i>(satu miliar dua ratus enam puluh dua juta rupiah)</i>	

**m. PENGGUGAT XIII (i.c. LUCKY SETIANDIKA)**

Uang Pesangon	: Rp390.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp78.000.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp70.200.000,00
Upah Proses	: Rp468.000.000,00
Total	Rp1.006.200.000,00
<i>(satu miliar enam juta dua ratus ribu rupiah)</i>	

**n. PENGGUGAT XIV (i.c. MARIO TETUKO HASIROLAN)**

Uang Pesangon	: Rp756.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp168.000.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp138.600.000,00
Upah Proses	: Rp138.600.000,00
Total	Rp1.556.600.000,00
<i>(satu miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)</i>	

**o. PENGGUGAT XV (i.c. MUHAMAD NURYANI)**

Uang Pesangon	: Rp468.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp78.000.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp81.900.000,00
Upah Proses	: Rp468.000.000,00
Total	Rp1.095.900.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(satu miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)*

p. PENGGUGAT XVI (i.c. RIZKY AGUSTINO KSP)

Uang Pesangon	: Rp756.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp168.000.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp138.600.000,00
Upah Proses	: Rp504.000.000,00
Total	Rp1.556.600.000,00

*(satu miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)*

q. PENGGUGAT XVII (i.c. WASONO BANDANG NUGROHO)

Uang Pesangon	: Rp541.324.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp115.998.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp98.598.300,00
Upah Proses	: Rp463.992.000,00
Total	Rp1.219.912.300,00

*(satu miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah)*

r. PENGGUGAT XVIII (i.c. WICAKSONO BUDIARTO)

Uang Pesangon	: Rp756.000.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp168.000.000,00
Uang Penggantian Hak	: Rp138.600.000,00
Upah Proses	: Rp138.600.000,00
Total	Rp1.556.600.000,00

*(satu miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)*

7. Menghukum TERGUGAT membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2016 sebesar satu bulan Upah kepada PENGGUGAT II sebesar Rp42.000.000,00(empat puluh dua juta rupiah), PENGGUGAT III

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), PENGGUGAT VIII sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah), PENGGUGAT XII sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), PENGGUGAT XIV sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan PENGGUGAT XVII sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

8. Menghukum TERGUGAT membayar kekurangan pembayaran Iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan PARA PENGGUGAT berdasarkan Upah yang sebenarnya;
9. Menghukum/memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan Surat Keterangan Kerja atau Surat Lolos Butuh tanpa catatan kepada masing-masing PENGGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini (*Competentie Absolute*);
2. Gugatan Para Penggugat Cacat Yuridis/Cacat Formal;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKt.Pst. tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat, putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 185/Srt.KAS/PHI/2017/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/PDT.SUS.PHI/2017/PN.JKT.PST tanggal 12 Oktober 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau setidaknya Pemohon Kasasi mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut pada dasarnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, akan tetapi putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus diperbaiki sepanjang besarnya uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* kurang cukup mempertimbangkan hukumnya (*Onvoldoende gemotiveerd*) maka untuk melengkapi pertimbangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi, ternyata pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* bermula dari mogok kerjanya Para Penggugat di sejumlah Bandara di tanah air, dan terhadap tindakan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat;
- Bahwa mogok kerja merupakan hak yang dimiliki oleh Para Penggugat, dan pengertian mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa mogok kerja telah diatur secara khusus dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan lebih lanjut peraturan pelaksana mogok kerja diatur dalam Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak sah, antara lain Pasal 137 menyebutkan bahwa mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sah diartikan harus mengikuti prosedural yang diatur oleh undang-undang, tertib dan damai artinya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan tidak mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan, pengusaha atau milik masyarakat;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam perkara *a quo*, ternyata syarat sahnya mogok kerja Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Para Penggugat selaku pekerja pada Perusahaan Tergugat tidak ternyata "telah memberitahukan" secara tertulis (resmi) kepada Tergugat dan Disnaker setempat selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilakukan, dengan cara memberitahukan waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja, tempat mogok kerja akan dilakukan serta alasan atau sebab mengapa dilakukan mogok kerja, yang kesemuanya syarat tersebut harus ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris serikat pekerja atau penanggung jawab mogok kerja tersebut;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya mogok kerja oleh Para Penggugat, maka mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat digolongkan sebagai mogok kerja yang tidak sah dan dapat dikwalifisir sebagai "tindakan mangkir" sebagaimana dimaksud Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 6 dan 7 Kepmentrans Nomor 232/MEN/2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah, dan tindakan Para Penggugat tersebut dapat dianggap telah mengundurkan diri, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sah;
- Bahwa oleh karena mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat telah dinyatakan sebagai mogok kerja yang tidak sah, yang terjadi pada Tergugat sebagai Perusahaan yang tergolong melayani kepentingan umum dalam hal ini para pengguna jasa (penumpang) yang akan bepergian/terbang pada hari tersebut dari satu tempat ketempat lainnya menjadi terlantar dan merugi (moril maupun materiil), maka mogok kerja

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Para Penggugat dapat dinilai sebagai pelanggaran berat yang mengakibatkan Para Penggugat tidak berhak atas upah;

- Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak hanya berakibat kepada terganggunya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat saja, akan tetapi juga berakibat langsung kepada pihak ketiga yang bukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu Para pengguna jasa (penumpang) yang sesuai rencana masing-masing yang sudah siap bepergian pada hari tersebut dari satu tempat ketempat lainnya menjadi “tertunda” dan atau “batal” dan akibat langsung yang dialami oleh para pihak ketiga tersebut adalah kerugian materiil maupun materiil yang tidak sedikit jumlahnya/besarnya pada masing-masing pihak ketiga tersebut, yang pada akhirnya juga harus ditanggung atau merupakan kerugian langsung pihak Tergugat sebagai akibat terbukanya tuntutan pihak ketiga tersebut yang merupakan tanggung jawab Tergugat dalam melayani kepentingan umum berupa kompensasi dan ganti rugi terhadap para pihak ketiga tersebut tidak hanya sekedar memberi kue atau makanan, tapi juga *refund* tiket, hotel dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI tanggal 8 Mei 2015 Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia beserta lampiran-lampirannya;
- Bahwa alasan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dikarenakan belum dibayarnya uang transportasi Para Penggugat oleh Tergugat, merupakan alasan yang tidak mendasar akan tetapi sebaliknya berakibat besar bagi Tergugat dan pihak ketiga lainnya (penumpang) terutama mengakibatkan kerugian materiil dan materiil yang cukup besar;
- Bahwa dikarenakan semua kerugian (materiil maupun materiil) pihak ketiga/pengguna jasa (penumpang) sebagai akibat perbuatan Para Penggugat yang melakukan mogok kerja tersebut pada dasarnya merupakan tanggung jawab Tergugat sebagaimana ketentuan Permenhub Nomor PM 89 Tahun 2015, maka kepada Para Penggugat

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar untuk tidak diberikan hak-haknya, kecuali adil dan patut hanya satu kali Uang Pesangon (UP) Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dari apa yang sudah dipertimbangkan diatas, bermula dari peristiwa-peristiwa khusus yang melatar belakangi pertimbangan-pertimbangan diatas, untuk itu putusan dalam perkara *a quo* semata-mata atas dasar keadilan dan kepatutan, karena setelah mempelajari dan meneliti bentuk perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam Perkara *a quo* juga mengandung sifat dan atau unsur "wanprestasi" yang berada diluar kewenangan sengketa perjanjian kerja pada umumnya (Perjanjian Ikatan Dinas Penerbangan), untuk itu dalam perkara *a quo* dapat diperlakukan ketentuan Pasal 1601 c KUH Perdata, sehingga yang dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* hanya sepanjang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terkait langsung dengan Ketenagakerjaan, sedangkan hal-hal yang mengandung sifat dan atau unsur wanprestasi merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukan kewenangan peradilan *a quo* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT LION MENTARI AIRLINES, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT LION MENTARI AIRLINES**, tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 Oktober 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak tanggal 4 Agustus 2016 karena Pelanggaran Kerja;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Kompensasi Pemutusan hubungan Kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja seluruhnya sebesar Rp6.415.260.000,00 (enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018



NO	Penggugat	Nama	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Jumlah
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Penggugat I	EKI ADRIANSYAH	378.000.000	168.000.000	546.000.000
2.	Penggugat II	ADE JEKI WILIONO	378.000.000	168.000.000	546.000.000
3.	Penggugat III	AMSAL SALOMO TAMPUBOLON	156.000.000	78.000.000	234.000.000
4.	Penggugat IV	AULIA NUGROHO	228.000.000	76.000.000	304.000.000
5.	Penggugat V	BENNY PRASETYO	234.000.000	78.000.000	312.000.000
6.	Penggugat VI	BAMBANG SUHARDIMAN	320.000.000	120.000.000	440.000.000
7.	Penggugat VII	DICKO EKO PRASETYO	81.200.000	40.600.000	121.800.000
8.	Penggugat VIII	EGIDIUS SATYA NUGRAHA UTOMO	40.400.000	20.200.000	60.600.000
9.	Penggugat IX	ERLANG ERLANGGA	378.000.000	168.000.000	546.000.000
10.	Penggugat X	GALIH WIBISONO	61.200.000	-	61.200.000
11.	Penggugat XI	HASAN BASRI	156.000.000	78.000.000	234.000.000
12.	Penggugat XII	W.F. JIMMY KALEBOS	280.000.000	120.000.000	400.000.000
13.	Penggugat XIII	LUCKY SETIANDIKA	195.000.000	78.000.000	273.000.000
14.	Penggugat XIV	MARIO TETUKO HASIROLAN	378.000.000	168.000.000	546.000.000
15.	Penggugat XV	MUHAMMAD NURYANI	234.000.000	78.000.000	312.000.000
16.	Penggugat XVI	RIZKY AGUSTINO KSP	378.000.000	168.000.000	546.000.000
17.	Penggugat XVII	WASONO BANDANG NUGROHO	270.662.000	115.998.000	386.660.000
18.	Penggugat XVIII	WICAKSONO BUDIARTO	378.000.000	168.000.000	546.000.000
TOTAL					6.415.260.000

Terbilang: (enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

6. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan surat keterangan kerja atau surat lolos butuh kepada masing-masing Para Penggugat;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 20 April 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

**Biaya-Biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018